BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki tugas berat dalam membangun daya saing guna menarik investasi dan memperlancar hubungan perdagangan serta mendorog dunia usaha memiliki daya saing, di pasar internasional dan di pasar domestik. Dalam menghadapi globlalisasi, negara berkewajiban menjaga keadilan dalam persaingan, menciptakan dan mempertahankan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat atau wilayah yang belum mampu mandiri dalam persaingan, termasuk mengatasi kemiskinan. Untuk memenangkan globalisasi negara harus kuat (institusi politik, sosial ekonomi, dan administrasi) atau tidak otoriter.

Globalisasi dan revolusi teknologi telah membuat desentralisasi bukan hanya sebuah kebutuhan politik tetapi juga kebutuhan ekonomi. Investor tidak lagi cukup hanya melihat potensi investasi di suatu negara, tetapi bagaimana dinegara itu, daerah mana yang menawarkan kemungkinan paling menguntungkan. Investor ingin mengetahui, selain potensi sumber alam dan sumber daya manusia daerah dan ketersediaan infrastruktur, juga karakter pemerintah daerah, sikap masyarakat lokal terhadap investasi dari luar, apakah bersahabat,curiga, atau anti?

Salah satu kunci keberhasilan perekonomian adalah dimilikinya keunggulan, sehingga akan mendorong terciptanya daya saing dan menciptakan penambahan nilai. Demi tercapainya kondisi tersebut, maka sentral berbagai variabel yang mempengaruhinya adalah terselenggaranya penyelengaraan *good governance* (kepemerintahan yang baik), di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pendorong keberhasilan selanjutnya adalah pemerintah, dimanaFungsi pemerintahan yang utama adalah penyelenggaran pelayanan umum sebagai wujud dari tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan istrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang efesien

,efektif, berkeadilaan, trasparan dan akuntabilitas. Hal ini berarti untuk mewujudkan dan melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani.

Birokrasi merupakan ujung tobak pelaksanaanpelayanan publik yang mencakup berbagai progam pembangunan dan kebijaksaaan-kebijaksanaan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam hal ini aparat pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat dan murah kepada masyarakat. Pemerintah seharusnya memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada aparat yang berhadapan langsung dengan publik.

Birokrasi pemerintah merupakan garis terdepan yangberhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus bersikap netral baik dari sisi politik yaitu bukan merupakan kekuatan politik mapun dari sisi administratif. Sebab apabila birokrasi menjadi kekuatan politik maka akan menjadi tidak netral, yaitu memihak kepada kekuatan atau aliran politik tertentu. Padahal dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah diharapan tidak memihak kepada kelompok tertentu dengan tujuan agar pelayanan umum dilakukan oleh pemerintah bisa diberikan pada seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran atau partaipolitik yang di ikuti oleh anggota masyarakat tertentu.

Dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efesien sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan (s*ervice quality).* Namun, akibat tugas yang berat dan sangat luas, maka birokrasi pemerintah terkesan lambat untuk itu atas pertibangan kecepatan dan kelancaran dalam pelayanan, perlu dilakukan reveinting (swastinisasi Birokrasi), (Ismail,Hm,2009:115)

Penilaian kerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikatr-indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efesiensi dan efektifitas, tetapi harus dilihat juga indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan penggunaan jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi penggunaan jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewennangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, dengan penggunaan jasa yang memiliki pilihan sumber pelayanan, penggunaan pelayanan bisa mencerminkan terhadap pemberi layanan. Dalam pelayanan oleh birokrasi publik, pengguna pelayanan oleh publik sering tidak ada hubunganya sama sekali dengan kepuasan terhadap pelayanan, (Dwiyanto Agus,2006:49)

Dalam urusan administrasi pemerintahan sekitar 385 jenis pelayanan yang disediakan aparatur pemerintah kepada masyarakat mulai dari urusan kelahiran, STNK, pelayanan pendirian usaha sampai urusan catatan kepolisian. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Salah satu tujuan dari pelayanan administrasi tersebut adalah tata pemerintahan yang baik atau sering di sebut dengan *good governace* yang merupakan keinginan setiap negara berkembang.

Pelayanan publik dipilih sebabgai penggerak utama kerena upaya mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance*dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah. Nilai nilai seperti efesien, transparasi, akuntabilitas dan partisipasi dapat diterjemahkan lebih mudah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Kaitanya dengan hal ini pelayanan publik dirasa sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana hal ini mempengaruhi segala aktifitas yang di jalankan termasuk birokrasi, ekonomi dan unsur lainya.

Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis pelayanan yang tidak sesuai yang seperti dikatakan oleh hegel “ birokrasi tak lain adalah medium yang mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintah, birokrasi mengemban tugas besar berupa harmonisasi hubungan antar rakyat dan pemerintah, bahkan mempersamakan geist rakyat dan geist pemerintah.kaitanya dalam hal tersebut kali ini peneliti akan menyoroti kasus dinas Koperasi kabupaten Jember terkait pelaksanaan pelayanan Usaha Mikro, dalam hal ini UMKM di angap mampu hidup dan berkembang dalam menghadapi krisis ekonomi selama enam tahun. Pemerintah setempat pun memberikan perhatian cukup besar kepada UMKM dimana perkembangan UMKM cukup mendominasi mendorong perekonomia di Indonesia.

Berbagai inisiatif dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah agar semakin banyak masyarakat yang menekuni dunia wisausaha dalam bentuk UMKM. Di Jember sendiri sekitar 1.387 unit UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2011 menurut survei sosial ekonomi sosial berjumlah 2.345.851 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.164.715 jiwa (49,65%) dan penduduk perempuan 1.181.136 jiwa (50,35%). Hal ini menujuka perhatian masyarakat terhadap UMKM sangatlah rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut dapat di pengaruhi oleh sistim pelayanan yang terlalu rumit dan berbelit belit. Hal ini merupakan menjadi titik evaluasi pemerintah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyrakat di mana kepentingan kepentingan masyarakat dan pemerintahpun harus di keseimbangkan.

Dengan demikian pemerintah memberikan peraturan perundang-undangan dimana hal yang disebut peneliti di atur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Peneliti menyoroti pasal perpasal dan ayat per ayat dalam undang-undang tersebut ada hal yang harus di amati dimana UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur

perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan, untuk itu peneliti terfokus pada Bab V Penumbuhan Iklim usaha Pasal 7 yang menyebutkan:

(1) Pemerintah dan pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
   a. Pendanaan
   b. Sarana dan prasarana
   c. Informasi usaha
   d. Kemitraan
   e. Perizinan usaha
   f. Kesempatan berusaha
   g. Promosi dagang
   h. Dukungan kelembagaan

Undang-undang ini kemudian di turukan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil sebagiaman yang dimaksud, perludilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanan dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha Mikro dan kecil. Penelitian ini terfokuskan pada peraturan presiden Nomor 98 tahun 2014 pasal 2 yang menyebutkan

(1) IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
(2) Tujuanya pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk:
   a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
   b. Mendapatkan pendamping untuk pengembangan usaha;
   c. Mendapatkan kemudahan dalam aksses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
   d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainya.

Kemudian Undang-undang ini di lebur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Jember dan Usaha Mikro Kabupaten jember,karena penilitian ini bertepatan di kabupaten Jember maka peneliti juga mengidentifikasi mengenai Peraturan Bupati jember yang berlaku. Undang-undang ini di menjelaskan bahwa UMKM perlu diseleggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, pencipta lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menyoroti implementasi pelayanan yang di berikan oleh pemerintah setempat untuk pengguna jasa pendiri UMKM yang di jelaskan dalam Bagian kedua Tentang Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdapat dalam pasal 8 yang bunyinya:

(1) Bidang kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan pelayanan proses sosialisasi, pembentukan pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi dan tatalaksana Koperasi, Usaha Mikro dan KUBE, penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU), penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum.
   b. Melakukan bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas Koperasi, Usaha Mikro dan KUBE dan
   c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kelembagaan dan pengawasan mempunya fungsi
   a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro da KUBE;
   b. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian, Usaha Mikro dan KUBE;
   c. Pelayanan proses pembentuan, pendirian dan perubahan angggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usahasimpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi.
   d. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi, Usaha Mikro dan KUBE;
   e. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian , Usaha Mikro dan KUBE;

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progam kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro dan KUBE;
g. Penerbitan SKU bagi Usaha Mikro
h. Pelaksanaan administrasi Bidang Kelembagaan dan pengawasan; dan
i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan uruaian ketiga Undang-undang tersebut bahwasanya implementasi kebijakan oleh Dinas Koperasi harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dinas Koperasi harus melakukan pelayanan untuk pelaku Usaha Mikro. Perlu dijelaskan kembali bahwasanya pelayanan terpadu satu pintu yang juga disebutkan di Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pelayanan yang di urusi oleh pemerintah daerah dengan permodalan setiap UMKM Minimal 500 juta sedangkan hal-hal pelayanan yang di ururusi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Jember kewenangan atau pelayanan yang di berikan merupakan Usaha Mikro yang Permodalanya hanya 50 juta. Kali ini peneliti hanya menyoroti Usaha Mikro yang pelayananya di urusi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaiaman implementasi kebijakan Dinas Koperasi dalam Pelayanan Usaha Mikro di Kabupaten Jember tahun 2017

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Operasional

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan Dinas Koperasi dalam melakukan pelayanan kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Jember tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Fungsional

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah kota Jember, Dinas Koperasi dan UMKM yang berada di wilayah kota Jember dan Masyarakat Kota Jember.

1.3.3 Tujuan Individual

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada konsentrasi Ilmu Politik progam studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis :
   1. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian ilmu yang mengarah pada studi pengembangan Ilmu Pemerintahan.
   2. Sebagai salah satu bahan referensi bagai para peneliti maupun instansi lainya yang tertarik akan masalah pelayaanan yang mengarah pada Pelaksanaan Pelayanan Usaha Mikro.

b) Manfaat Praktis

   Sebagai bahan masukan dan sumbangan penelitian serta pemikiran ilmiah bagi pihak pemerintah ataupun instansi terkait mengenai pelaksanaan Pelayanan Usaha Mikro.